



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN DAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Kabupaten Ketapang telah dibentuk Tim Percepatan dan Pertimbangan Pembangunan Kabupaten Ketapang yang dibentuk oleh Bupati secara independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dalam mendukung program pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam standar biaya honorarium Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka perlu mengatur standar harga satuan honorarium Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Perpanjangan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 58);

10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 69);
12. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 63/EKBANG-C/2021 tentang Pengangkatan Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Standar Harga Satuan Honorarium adalah Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Ketapang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun standar harga satuan honorarium Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparan, efektifitas dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Bagian Kesatu Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) TP3D Kabupaten Ketapang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati guna percepatan pembangunan daerah.
- (2) Keanggotan TP3D terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. ketua bidang; dan
 - d. anggota

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 4

- (1) Honorarium TP3D dibayarkan berdasarkan jabatan dalam keanggotaan Tim.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan TP3D bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 8 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN DAN
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM


NO	JABATAN	HONORARIUM (RP)
1.	KETUA	5.000.000
2.	WAKIL KETUA	4.500.000
3.	KETUA BIDANG	4.000.000
4.	ANGGOTA	3.500.000

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH
 Pembina Tk. I /IV.b
 NIP. 19700703 199903 1 007